

SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN Kapolri NO 2/II/2021 TENTANG BUDAYA BERETIKA UNTUK MEWUJUDKAN RUANG DIGITAL INDONESIA YANG BERSIH, SEHAT, DAN PRODUKTIF DIKAITKAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE



Diajukan oleh

MUHAMMAD CAHYADI

NIM. 1810211110076

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN Kapolri NO
2/II/2021 TENTANG BUDAYA BERETIKA UNTUK
MEWUJUDKAN RUANG DIGITAL INDONESIA YANG
BERSIH,SEHAT, DAN PRODUKTIF DIKAITKAN
DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

M.CAHYADI

NIM. 1810211110076

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Cahyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211110076
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 29 April 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN Kpolri NO 2/II/2021
TENTANG BUDAYA BERETIKA UNTUK MEWUJUDKAN
RUANG DIGITAL INDONESIA YANG BERSIH,SEHAT,DAN
PRODUKTIF DIKAITKAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



NIM. 1810211110076

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN Kapolri NO
2/II/2021 TENTANG BUDAYA BERETIKA UNTUK
MEWUJUDKAN RUANG DIGITAL INDONESIA YANG
BERSIH,SEHAT, DAN PRODUKTIF DIKAITKAN DENGAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

Diajukan oleh

M.CAHYADI

NIM.1810211110076

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 380/UM.8.1.11 / sp / 2023

Tanggal

: 04 JUL 2023

Disahkan :

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.19750615 200312 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN Kapolri NO
2/II/2021 TENTANG BUDAYA BERETIKA UNTUK
MEWUJUDKAN RUANG DIGITAL INDONESIA YANG
BERSIH, SEHAT, DAN PRODUKTIF DIKAITKAN DENGAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

Diajukan oleh

M. CAHYADI
NIM. 1810211110076

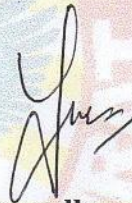
Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari
Kamis tanggal 22 juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Pembimbing Pendamping,

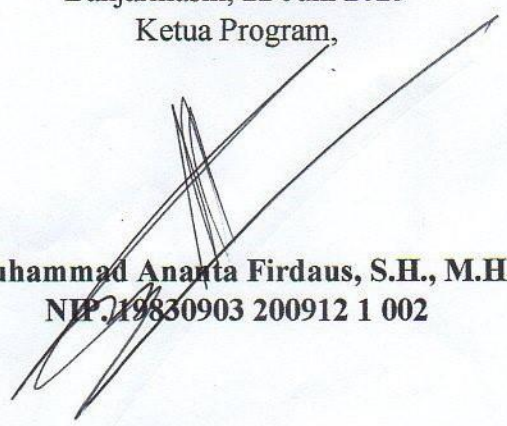


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202 200604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, 22 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di depan

Sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 22 Juni 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekertaris/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 388/UN.8.I.II/SP/2023

Tanggal: 04 Juli 2023

MOTO

Barang Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, no. 2699)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridh0Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkandiperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bukti, hormat dan syukur saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibundaku **H. Untung Djoko Praseno dan Hj. Mariyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangisan tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat ditantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua...

Kaka dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **M. Hasani Rachman, Wijayanti, Joko Sumarsono, Wahyu Prestiani dan Marisa Pratiwi** serta yang tersayang **Kanaza Dwiturisqi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang untuk kalian semua...

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP SURAT EDARAN Kapolri NO 2/II/2021 TENTANG BUDAYA BERETIKA UNTUK MEWUJUDKAN RUANG DIGITAL INDONESIA YANG BERSIH,SEHAT DAN PRODUKTIF DIKAITKAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE”**. Pertama-tama, penulis mengucapkan terimakasih yang teramat sangat kepada semua pihak yang berkontribusi, mendukung, memberikan perhatian serta kepercayaan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan baik dan lancar tanpa kekurangan suatu apapun.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah

SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Adapun dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr.Hj.Noor Hafidah, S.H.,M.H selaku ketua bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Dr.Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. sebagai pembimbing ketua yang telah membimbing serta memberikan arahan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Indah Ramadhany, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang telah membimbing serta memberikan arahan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr.Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin yang telah mendidik dan memberi ilmu khususnya kepada dosen program kekhususan Hukum acara, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

8. Bapak H. Untung Djoko Praseno dan Ibu Hj. Mariyah selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan dukungan yang tak habis habisnya secara materi dan non materi sehingga penulis bisa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sampai menyelesaikan studinya.
9. Hasani Rahman, Wijayanti, Joko Sumarsono dan Marisa Pratiwi selaku kakak penulis yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penulis selama ini.
10. Nia Kristin, Fitra, Maria Innez, Sri Asriyati, Kanaza Dwiturisqi, Rita Yana, Sintia, Yulia Rahmi, Welsi Rihayu Ningsih, Syarifpuddin, Deni Septiadi, M. Haeril anwar, Rama Purta, N.K, Rabyiatul Adawiyah, Muhammad Insani Rahman, Muhammad Ridwansah, Muhammad Jahrani, Sahri Ramadan, Muhammad Arbain, Ahmad Husayri, Randewa Agung, Yahya Rahayuno, Gusti Muhammad Raja, M. Akbar baihaqi, Umar Ali, Setyo Budi Widyo Jati, Putra Rosianoor Muhammad Royhan dan Roby yang juga tidak habis habisnya memberikan dukungan, semangat dan bantuan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan hukum ini.

Banjarmasin, Juni 2023

Penulis,

M.Cahyadi

RINGKASAN

Muhammad Cahyadi. Juni 2023. **ANALISIS TERHADAP SURAT Kapolri NO 2/II/2021 TENTANG BUDAYA BERETIKA UNTUK MEWUJUDKAN RUANG DIGITAL INDONESIA YANG BERSIH, SEHAT, DAN PRODUKTIF DIKAITKAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Indonesia adalah negara hukum hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, segala aspek kehidupan di masyarakat dilindungi oleh konstitusi negara. Dalam konstitusional negara memuat hak konstitusional warga negara, salah satunya yaitu hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 kebebasan mengeluarkan pendapat di muka publik. Dalam menyampaikan pendapat di muka publik dapat menggunakan media elektronik telah diatur ketentuannya dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut berisi tentang tindak pidana di bidang teknologi dan transaksi elektronik serta mengatur juga mengenai aktivitas mengeluarkan pendapat di media elektronik. Sehingga aktivitas mengeluarkan pendapat melalui media elektronik dibatasi dalam undang-undang tersebut. Namun, pembatasan tersebut sering menuai perhatian publik, karena dianggap berlebihan dalam mengekang masyarakat untuk berpendapat di media sosial (elektronik). Sehingga, banyak kasus yang melibatkan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terutama dalam hal pencemaran nama baik.

Dari banyaknya kasus yang melibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik, sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam SE tersebut, Polri memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian setiap perkara yang ada. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai implementasi *restorative justice* dalam penerapan kasus pencemaran nama baik dan dampak positif serta dampak negatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaturan Surat edaran Kapolri No 2/II/2021 Tentang Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dikaitkan dengan *Restorative Justice* , Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana siber pencemaran nama baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa diterapkannya *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial membuat tingkat masuknya perkara ke pengadilan tingkat pertama menurun.
2. Bahwa kasus tindak pidana siber meningkat setiap tahunnya, terutama di periode tahun 2018-2020. Di antara kasus tindak pidana siber, pencemaran nama baik di media sosial menempati urutan tertinggi dalam laporan ke kepolisian. Tingkat pelaporan kasus yang tinggi serta penerapan penyelesaian tindak pidana yang ada, telah menjadi kontroversi di masyarakat yang dapat dilihat dari usaha diajukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Usul revisi UU ITE sempat diwacanakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo namun gagal masuk prolegnas DPR.

Sehingga kemudian Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 sebagai diskresi diterapkannya restorative justice dalam pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial. Syarat materiil dan formil yang ada pada surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018 untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan restorative justice telah dipenuhi oleh surat edaran SE/2/11/2021 yang mengatur penerapan restorative justice terhadap tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial. Di dalam pedomannya, pelaksanaan restorative justice ditinjau dari surat edaran kapolri nomor SE/2/11/2021 dilaksanakan dengan melibatkan para pihak yang terlibat. Penerapannya dilakukan dengan identifikasi kerugian yang diderita korban, dibukanya ruang mediasi seluas-luasnya sebagai kesempatan untuk korban dan pelaku menyelesaikan konflik, serta bagi pelaku agar dapat memenuhi penggantian kerugian pada pihak korban, yang semua itu difasilitasi oleh penegak hukum. Hal ini diharapkan akan menjadi transformasi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial.

Muhammad Cahyadi. Juni 2023. **ANALISIS TERHADAP SURAT Kapolri NO 2/II/2021 TENTANG BUDAYA BERETIKA UNTUK MEWUJUDKAN RUANG DIGITAL INDONESIA YANG BERSIH, SEHAT, DAN PRODUKTIF DIKAITKAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman.

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Surat edaran Kapolri No 2/II/2021 Tentang Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dikaitkan dengan Restorative Justice dan mendapatkan kepastian hukum tentang penerapan Restorative Justice apabila salah satu pihak tidak sepakat untuk berdamai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama** penyelesaian perkara pidana restorative justice sebagaimana telah diatur surat edaran kapolri nomor SE/2/11/2021 yang merujuk pada surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018. Pelaksanaan Melalui pedoman pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pendekatan restorative justice di atas, dapat dilihat bahwa mediasi menjadi media penyelesaian yang dilakukan. Kesepakatan damai dengan kesadaran pengakuan kesalahan **Kedua:** Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan manusia. Sistem ini sudah dipraktekan di berbagai masyarakat, sejak sebelum perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau kelompok kepentingan yang berpengaruh penerapan Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yang menerapkan pendekatan restorative justice.

Kata Kunci : Penyelesaian, Etika, , Ruang Digital, Restorative justice

DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
ABSTRAK	
iv	

DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	
2. Sifat Penelitian	
3. Tipe Penelitian	
4. Jenis Bahan Hukum	
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Surat Edaran Kapolri No. 2/II/2021	13
1. Pengertian Polri	
2. Fungsi, Tugas, Wewenang Polri	
3. Surat Edaran	
B. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	24
1. Pengertian tentang Restorative Justice.....	
2. Dasar Hukum Restorative Justice	
3. Unsur-unsur Restorative Justice	
4. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Restorative Justice	
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Surat Edaran Kapolri No.2/II/2021 Tentang Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dikaitkan dengan Restorative Justice	
B. Penerapan Restorative Justice Apabila Salah Satu Pihak Tidak Sepakat	

Tentang Perdamaian	
BAB IV	45
PENUTUP	
45	



A. Kesimpulan	
45	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

